

Analisis Yuridis terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI/2023
Dikaitkan dengan Mahkamah
Konstitusi sebagai Positif
Legislator

by Ahdi Hidayat

Submission date: 26-May-2024 09:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2388439123

File name: HUMIF_-_Vol._1_No._3_Juli_2024_hal_79-95.docx (92.29K)

Word count: 5139

Character count: 35609



Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator

Ahdi Hidayat¹, M. Haykel², Rizqi Ulmaliyah Alhaddi³, Selsa Selviana⁴,
Siva Delvina⁵

¹⁻⁵Universitas Suryakencana

Korespondensi penulis : ahdih261@gmail.com

Alamat: Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat 43216

Abstract. National implementation must reflect the Constitution's wishes for all citizens. Articles 56 and 57 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court explained that the Constitutional Court has the authority to review the 1945 NRI Law. The Constitutional Court does not always play a negative role as a legislator in making decisions. In rare cases, developments have led to a transition to the type of Constitutional Court decisions that extend to positive legislation. This research uses a normative legal approach. Research by conducting legal research. The results of this research indicate that the change in Constitutional Court law from negative to positive was based on the need to fill legal gaps and balance legal certainty, justice, and expediency. Constitutional Court Decision 90/PUU-XXI/2023 introduces new regulations that limit the minimum age requirements for presidential/vice presidential candidates, taking into account their experience in office.

Keywords: Constitutional Court, Positive Legislature, Negative Legislature.

Abstrak. Implementasi nasional harus mencerminkan keinginan Konstitusi bagi seluruh warga negara. Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi tidak selalu berperan sebagai negative legislator dalam pengambilan keputusannya. Dalam kasus yang jarang terjadi, perkembangannya telah mengarah pada transisi ke jenis keputusan Mahkamah Konstitusi yang diperluas ke perundang-undangan positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian dengan melakukan penelitian hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi dari negatif ke positif didasari oleh kebutuhan untuk mengisi kesenjangan hukum dan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 memperkenalkan peraturan baru yang membatasi persyaratan usia minimum bagi calon presiden/wakil presiden, dengan mempertimbangkan pengalaman mereka menjabat.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Negative Legislator.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Di dalam penyelenggaraan negara republik semua dimaksudkan untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud dari kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu seluruh penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang disebut dengan prinsip supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) yang

Received: April 01, 2024; Accepted: Mei 26, 2024; Published: Juli 30, 2024

* Ahdi Hidayat, ahdih261@gmail.com

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Dengan demikian, Konstitusi menentukan siapa dan bagaimana rakyat akan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam menyelenggarakan negara dalam batas kekuasaan yang diberikan oleh Konstitusi itu sendiri. Demikian pula, konstitusi menetapkan standar dan batasan tertentu bagi penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya merupakan tanggung jawab negara. Apalagi hukum merupakan suatu sistem kesatuan dan hierarkis yang puncaknya adalah Undang-Undang Dasar. Hukum dijadikan sebagai aturan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan masyarakat yang tenteram, adil, dan bermakna. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti supremasi konstitusi. (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)

Perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas dan disahkan dalam empat tahapan sidang MPR, menunjukkan bahwa negara Indonesia meratifikasi prinsip-prinsip baru kedalam sistem ketatanegaraannya, yaitu prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “checks and balances” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang sebelumnya dianut di Indonesia. Diterapkannya prinsip ini agar terhindar dari supremasi oleh lembaga negara atau parlemen (Martitah, 2013a). Prinsip yang paling penting di Negara Hukum adalah terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari polarisasi kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan yang bertujuan untuk menegakan keadilan yang tertera pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR.” Yang akhirnya disepakati tentang pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang saat ini sedang berlaku, telah menyatakan bahwa MK termasuk kedalam pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya yaitu untuk menguji konstutualisme suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. (Hani Adhani, n.d.)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56 dan Pasal 57, dijelaskan bahwa wewenang Mahkamah konstitusi dalam melaksanakan pengujian terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 untuk memutuskan apakah pasal atau ayat, bagian, seluruh norma dalam suatu undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, ataupun permohonan dikabulkan. Dalam permohonan yang dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi telah betul menjalankan peran sebagai pembatal atau penghapus sebuah norma atau yang disebut sebagai negative legislator. Dalam suatu Undang-undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Mahkamah Kosntitisi tidak diperbolehkan menambah norma baru ke dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kewenangannya tersebut, maka Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pembuat undang-undang dalam artian negatif, yang berbanding terbalik dengan fungsi lembaga pembuat undang-undang dalam artian positif. Namun seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa tidak selalu berperan sebagai negative legislator, tak jarang dalam putusannya terjadi pergeseran fungsi terhadap jenis putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi positive legislature. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas, Penulis menemukan 2 (dua) identifikasi permasalahan. Pertama, Bagaimana latarbelakang Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator? Kedua, Bagaimanakah Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta dampak sosial pada Pilpres 2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum normatif dimana yang menjadi data dasar dari penelitian ini adalah bahan pustaka. Penulisan hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka yang sudah dikumpulkan.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu uraian mengenai peraturan yang berlaku, teori hukum, dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Artinya, kita memperoleh data berupa teori melalui membaca buku, temuan penelitian, meneliti dan mencatat hal-hal

yang berkaitan dengan penelitian hukum, serta mengikuti metode pendekatan yang digunakan sesuai tujuan data yang diperoleh. Penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dalam arti data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator.

Menurut Jimly Asshiddiqie, timbulnya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi pada suatu Negara dilatarbelakangi oleh pengalaman krisis konstitusional dan sistem pemerintahan yang otoriter. Latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjalankan kewenangannya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*), yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah yang mana apabila ada undang-undang yang menyimpang dan bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat diuji melalui proses peradilan. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang baik secara formil maupun materil. Pengujian ini tidak hanya mengacu pada apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar saja, melainkan pada konstitusi yang tidak tertulis, seperti konstitusi yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang hidup dalam praktek ketatanegaraan. Munculnya *judicial review* atau pengujian Undang-Undang dapat dipahami sebagai suatu perkembangan hukum dan politik dalam ketatanegaraan modern. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem *checks and balances* yang berarti hubungan antar lembaga negara dapat saling memperbaiki kinerja masing-masing sesuai dengan wilayah kekuasaan yang diatur dalam Undang-undang. (*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010).

Konsep ini adalah hasil dari perkembangan gagasan modern terhadap sistem pemerintahan demokrasi yang didasarkan pada ide Negara Hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa wewenang serta fungsi dari Mahkamah Konstitusi ialah menangani perkara konstitusional untuk menjaga konstitusi agar terlaksana sesuai dengan kehendak rakyat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga bertujuan sebagai perbaikan terhadap tafsir ganda atas konstitusi. Terdapat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*),

- penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*),
- pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*),
- pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*),
- pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) (A. Mukthie Fadjar, 2006)

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24C ayat (1) yang menegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, bahwa Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu kewenangan utama serta kewenangan tambahan. Kewenangan utama yaitu:

- a. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus keluhan konstitusi yang diajukan pemohon.

Selain itu, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan beberapa kewenangan tambahan yaitu;

- pembubaran partai politik;
- perselisihan hasil pemilihan umum;
- pemberian putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan atau wakil presiden. (Sugiono Margi dan Maulida Khazanah, 2019)

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengontrol konstitusional, dapat mengontrol keabsahan keberlakuan Undang-Undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi juga berhak untuk meniadakan, mencabut, membatalkan, serta menghapus Undang-Undang apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pencabutan, Peniadaan, penghapusan, dan pembatalan undang-undang ini adalah wujud dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 (2a) yang menjelaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator atau penghapus dan pembatal norma. Negative legislator berartikan suatu tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan atau menghapus norma yang inkonstitusionalitas terhadap Undang-Undang Dasar 1945. (Esfandiari dan Fitria, 2012).

Adapun pendapat Hans Kelsen yang menyatakan "*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*". Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk membuat atau menambah norma-norma pada Undang-Undang yang sedang diujinya, hanya Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) dan Presiden yang boleh membuat norma atau ketentuan baru didalam Undang-Undang. (Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, 2022)

Menurut Prof. Moh. Mahfud MD, ada setidaknya sepuluh rumusan negative atau larangan yang wajib dijadikan sebagai rambu-rambu oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujiannya atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, agar Mahkamah Konstitusi tidak melewati batas ataupun masuk kedalam ruang lingkup kekuasaan dari lembaga lain. Rambu-rambu tersebut antara lain:

Pertama, Mahkamah Konstitusi ⁵ tidak diperbolehkan dalam melakukan pengujiannya terhadap Undang-Undang membuat putusan yang memiliki sifat mengatur; membatalkan Undang-Undang tidak harus disertai dengan pengaturan, misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai dengan isi, cara, dan lembaga yang harus mengatur kembali isi Undang-Undang yang dibatalkan tersebut. Karena bidang pengaturan adalah ruang lingkup legislatif. Jadi Mahkamah Konstitusi hanya boleh mengatakan suatu Undang-Undang atau isinya konstitusional atau inkonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, Mahkamah ⁵ Konstitusi tidak diperbolehkan dalam pengujiannya terhadap undang-undang membuat putusan yang tidak dimohonkan oleh pemohon, karena dengan membuat putusan itu berarti Mahkamah Konstitusi sudah masuk ke dalam ruang lingkup tugas dari legislatif.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan dalam membuat putusannya untuk menjadikan undang-undang sebagai dasar penghapusan undang-undang lain, karena wewenang Mahkamah Konstitusi itu untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Di khawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan.

Keempat, Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan dalam membuat putusan untuk mencampuri masalah yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur oleh lembaga legislatif dengan undang-undang sesuai dengan pilihan politiknya sendiri. Hal ini tidak bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kecuali telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima, Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusannya tidak diperbolehkan untuk mendasarkan putusan pada teori yang tidak jelas. Karena banyaknya dan beragamnya teori dapat menyebabkan pertentangan atas teori lain dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk

berdasar kepada apa yang diberlakukan di negara lain, karena perbedaan ketentuan konstitusi pada setia negara.

Keenam, Mahkamah Konstitusi dalam pengujiannya terhadap Undang-undang tidak diperbolehkan untuk melanggar asas *nemo iudex in causa sua*, yang berarti menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Ketujuh, para hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk mengemukakan pendapat kepada publik atas sengketa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam seminar ataupun dalam pidato resmi, agar nantinya hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan tidak dipengaruhi oleh pernyataannya sendiri serta masyarakatpun tidak terpengaruhi oleh dugaan yang tak berdasar tentang putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kedelapan, para hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk membuat perkara dengan menganjurkan siapa pun untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Biarlah pencari kebenaran itu sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan tersebut.

Kesembilan, para hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk menawarkan diri sebagai pihak penengah dalam sengkata politik antar lembaga negara atau antar lembaga-lembaga politik, karena tindakan tersebut bersifat politis, bukan legalistik. Biarkanlah dinamika politik bekerja, bergulat, dan selesai di ranahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tersedia.

Kesepuluh, Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk ikut andil dalam pembuatan pendapat tentang keberadaan serta tentang baik maupun buruknya Undang-Undang Dasar, serta Undang-Undang Dasar yang saat ini berlaku apakah diperlukan perubahan atau dipertahankan. Mahkamah Konstitusi wajib melaksanakan atau mengawal Undang-Undang Dasar yang berlaku saat ini, sedangkan untuk mengubah ataupun mempertahankan merupakan urusan dari lembaga lain yang lebih bawahan. (Moh. Mahfud MD, 2009)

Namun seiring dengan beragamnya keinginan dari banyak pihak yang menuntut keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan Mahkamah Konstitusi dari pembatal norma atau yang disebut Negatif Legislator menjadi pembuat norma atau yang di sebut sebagai Positif Legislator. Sejalan dengan pendapat dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva yang menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu norma yang bertentangan dengan Undang-

³ Undang Dasar 1945. Kemudian berkembang dengan memberikan penjelasan bahwa suatu norma diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga Mahkamah Konstitusi dapat membuat norma baru. Pergeseran fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator menjadi positive legislator atau pembuat norma ini dikarenakan adanya kepentingan untuk mengisi kekosongan hukum dan juga untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apa yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk meminimalisasi kekosongan hukum jika suatu norma Undang-Undang dibatalkan. Kedudukan tersebut menjadi wujud dari peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengontrol dan penyeimbang terhadap legislatif dan eksekutif serta sebagai pembentuk undang-undang. (Huda, 4532)

Beberapa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar, Laica Marzuki, Ahmad Fadli Sumadi juga sepakat bahwa kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi yang diperluas dalam menetapkan ³ putusan, tidak harus diatur secara formal dan tertulis di dalam undang-undang, karena putusan yang memiliki makna sebagai pembuat norma atau ³ positif legislator akan selalu hadir untuk memenuhi kepentingan hukum, salah satunya untuk mengisi kekosongan pada hukum. Hal ini dapat dimaknai sebagai suatu perkembangan hukum sesuai tuntutan masyarakat. Adapun pertimbangan-pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan yang bersifat positive legislator yaitu:

1. Keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat. (Martitah, 2013b)

Adapun beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislator, diantaranya:

- 1) ⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- 2) ⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3) ⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun

2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka Dalam Praperadilan.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) atas dibenarkannya Mengajukan Upaya Kasasi yang sebelumnya tidak dibenarkan.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta dampak sosial pada Pilpres 2024.

Dalam jurnal ini, Penulis akan menganalisis salah satu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai positive legislator dalam pengujian konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Positive legislator dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres.

Hal yang di pertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan norma baru pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah hak konstitusional warga negara Indonesia. Perlindungan terhadap hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup perlindungan terhadap hak-hak atau kepentingan warga negara seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dalam pokok permohonannya, pemohon menjelaskan bahwa dalam diskriminasi usia adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Diskriminasi usia merupakan suatu keyakinan, sikap, norma, dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminasi.

Pemohon dalam pokok permohonannya juga menyatakan bahwa isi dari permohonan yang diajukan pemohon merupakan bentuk pelanggaran terhadap moral, yang mempunyai makna serta nilai yang berhubungan dengan yang baik atau buruk. Karena, hal ini berkaitan erat dengan sikap diskriminasi yang mengakibatkan suatu golongan kelompok umur yang seharusnya diberikan kesempatan yang sama tercederai, seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menjelaskan bahwa sikap diskriminasi adalah memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama ataupun hal yang sama terhadap suatu yang beda. Selain daripada itu, isi dari permohonan juga mengakibatkan ketidakadilan yang tidak bisa ditoleransi karena telah memaksa rakyat Indonesia untuk memilih presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada calon yang memenuhi kriteria usia yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan yang diajukan pemohon dalam perkara ini, mengandung makna yang bersifat samar-samar atau tidak jelas karena jabatan yang bersifat sebagai penyelenggara negara, tata cara pemilihannya dapat dilaksanakan dengan cara ditunjuk, diangkat ataupun dipilih langsung melalui pemilihan umum, hal ini berbeda dengan apa yang dimohonkan pemohon dalam permintaannya permohonan a quo, di mana Pemohon meminta ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Didalam permohonan a quo, sangat tepat apabila berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum sebagaimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa akan memberikan pertimbangan hukum yang lebih elaboratif dalam menilai isu konstitusionalitas terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon.

Usia untuk calon presiden dan wakil presiden telah diatur dari waktu ke waktu, dengan rentang usia 30 tahun, 35 tahun, dan 40 tahun. Namun, penelitian belum

menemukan standar yang pasti untuk menentukan usia ideal untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Usia Presiden dan Wakil Presiden sangat beragam di beberapa negara. Oleh karena itu, Konstitusi (UUD 1945) seringkali tidak memuat aturan spesifik yang mengatur dasar konstitusional kebijakan publik, hanya memberikan prinsip dan dasar yang menjadi tolok ukurnya. Meskipun ada penjabaran lebih lanjut dalam undang-undang untuk mengatur lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembentuk undang-undang untuk menetapkan persyaratan usia untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, secara konstitusional, pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk menetapkan persyaratan usia untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi, Pancasila, prinsip keadilan, atau hak asasi manusia.

Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda dan milenial untuk berpartisipasi dalam kampanye pencalonan presiden dan wakil presiden, masuk akal untuk hanya memberikan batasan usia, jika dianggap wajar. Persyaratan lain yang sebanding harus digunakan, tergantung pada kasus individu, untuk dapat menunjukkan kesesuaian dan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebagai calon presiden dan wakil presiden guna meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini untuk membuka peluang pembangunan negara. Putra-putri berprestasi bersaing sejak dini untuk mengajukan pencalonan sebagai presiden atau wakil presiden, misalnya.

Sebaliknya, syarat presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun dapat melanggar hak konstitusional generasi muda. Pentingnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, termasuk kesempatan untuk menduduki jabatan publik seperti presiden dan wakil presiden, tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, namun juga merupakan konsekuensi alami dari bonus demografi. Setidaknya keberadaan sumber daya di kalangan generasi muda tidak terhambat oleh sistem yang dianggap sebagai sarana demokratis dalam memilih pemimpin nasional melalui pemilihan umum.

Generasi muda yang memiliki pengalaman dalam jabatan terpilih harus diberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tanpa memandang usia. Tidak dapat diasumsikan bahwa norma terkait status pejabat terpilih adalah inkonstitusional, meskipun status pejabat terpilih dinyatakan secara jelas dalam keputusan status Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut tentu tidak merugikan pencalonan calon pejabat

tersebut. Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di atas 40 tahun. Memang, menurut Mahkamah, batasan usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden (dengan sendirinya) merupakan bentuk perlakuan tidak proporsional yang berujung pada terungkapnya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pembatasan seperti ini merugikan atau menghalangi generasi muda untuk meraih kesuksesan dalam pemilu, yang telah terbukti mendapatkan kepercayaan publik pada pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk pemilu lokal. Hal ini tentu saja menghalangi pejabat terpilih (elected official) untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden yang satu keluarga dengan pejabat terpilih lainnya. Pembatasan usia yang hanya berlaku pada usia tertentu tanpa adanya persyaratan alternatif yang setara merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak dapat diterima dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, para pemimpin daerah (gubernur, bupati, walikota) dan pejabat terpilih (anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD) yang pernah atau sedang menjabat harus diasumsikan memiliki kepemilikan yang sah atas properti tersebut. Menurut Mahkamah, persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada hakikatnya harus memberikan peluang dan menghilangkan batasan secara wajar, adil, dan bertanggung jawab (untuk menciptakan peluang dan menghilangkan batasan).

Semua warga negara mempunyai hak untuk memilih dan juga berhak untuk dipilih, termasuk hak untuk dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Pandangan tersebut tidaklah salah, sejalan dengan logika undang-undang, tidak bertentangan dengan Konstitusi, bahkan dengan pendapat sebagian kelompok yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, dengan logika tersebut, setiap warga negara yang sudah mempunyai hak pilih bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di usia yang relatif muda, dan kemudian menyerahkannya pada preferensi partai dan wakil presiden.

Menurut Mahkamah, hanya memperbolehkan calon presiden dan wakil presiden untuk memilih tidaklah salah dari sudut pandang konstitusi, namun tidak adil dari sudut pandang kepercayaan masyarakat, sehingga menganggap hal tersebut berbahaya. Belum ada bukti adanya keterlibatan dalam kampanye pemilu. Artinya, jika calon yang diajukan tidak mendapat kepercayaan masyarakat untuk menduduki jabatan terpilih, maka hal tersebut tidak adil.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan usia tidak hanya didasarkan pada batasan usia dalam arti

satuan numerik dan kuantitatif (sendiri), tetapi juga bergantung pada satuan kualitatif alternatifnya berpandangan bahwa itu pasti ada. Memenuhi syarat-syarat alternatif tersebut berarti bahwa orang tersebut dipilih oleh rakyat berdasarkan kehendak rakyat, memenuhi asas kedewasaan dan pengalaman minimal, serta memenuhi asas penciptaan peluang dan penghapusan keterbatasan (creating opportunity and menghilangkan keterbatasan).

Mengenai pelaksanaan dan pemantauan kebijakan nasional, lembaga-lembaga berikut ini memiliki usia minimal untuk mencalonkan diri adalah 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden) dan yang berusia di bawah 40 tahun, keduanya dipilih melalui proses pemilihan. Namun terkait jabatan presiden dan wakil presiden, sekalipun jabatan presiden dan wakil presiden dipilih, itu merupakan bagian dari usia calon presiden dan wakil presiden, sehingga uji konstiusionalitas tidak berlaku semata-mata untuk persyaratan umur calon Presiden dan Wakil Presiden dan diwajibkan atas dasar yang wajar. Artinya, presiden dan wakil presiden terpilih otomatis harus memenuhi syarat usia jabatan presiden dan wakil presiden. Untuk memungkinkan kandidat yang memenuhi syarat dan berpengalaman untuk berpartisipasi, pengadilan membayangkan partisipasi pegawai negeri.

Jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan-jabatan publik, dan karena dipilih secara demokratis, maka dengan sendirinya jabatan-jabatan itu dipilih berdasarkan kehendak rakyat. Batasan usia minimal 40 (dengan sendirinya) tidak hanya menghambat atau menghambat pertumbuhan dan kemajuan generasi muda dalam perlombaan kepemimpinan nasional, namun juga dapat menghambat peluang pembentukan karakter dan individualitas generasi Milenial. Hal ini memperburuk impian generasi muda dan seluruh anak seumuran di Tanah Air. Artinya, orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun (pejabat terpilih) yang pernah atau sedang menjabat atau sedang menjabat pada jabatan terpilih juga harus bisa mengikuti persaingan calon presiden dan wakil presiden. Karena jabatan yang dimaksud adalah jabatan pejabat yang dipilih, maka pejabat yang memegang atau pernah menjabat dalam jabatan yang dipilih harus tunduk pada pengawasan dan pengakuan nyata hingga batas yang wajar, dan harus tunduk pada kepercayaan dan legitimasi publik orang/individu, baik presiden atau wakil presiden, akan dapat menjalankan tugasnya sebagai pejabat karena mereka terbukti menikmati hal tersebut. Jabatan seorang pejabat terpilih (*elected official*) tidak lagi diukur dari lamanya

masa jabatannya, melainkan dari lamanya seseorang menjabat atau sedang menjabat sebagai pejabat terpilih.

Selain itu, penetapan batasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada usia 40 tahun bukanlah hal yang tidak masuk akal dari sudut pandang rasionalitas, namun karena batasan usia yang terlalu tinggi, maka saya tidak bisa mengatakan demikian secara elegan. Selain menetapkan batasan usia (40 tahun), pengadilan juga harus menetapkan batasan usia calon presiden dan wakil presiden, karena hal ini selalu menjadi perdebatan tergantung perkembangan dan kebutuhan masing-masing zaman. Oleh karena posisi pejabat yang ditunjuk tidak penting karena bersifat kualitatif dan kuantitatif, kriteria alternatif termasuk persyaratan pengalaman dan kualifikasi melalui proses demokratis perlu disediakan atau berdasarkan posisi terpilih yang bertindak dalam jabatan pemilihan umum yang relevan.

Sebaliknya, orang atau pejabat tertentu yang mampu mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, namun belum pernah menduduki jabatan terpilih, akan memenuhi persyaratan usia jika berusia 40 tahun. Oleh karena itu, berusia 40 tahun atau mempunyai pengalaman sebagai pejabat terpilih seperti presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, walikota, dan lain-lain memenuhi unsur keadilan dan kewajaran. Oleh karena itu, dalam hal kesesuaian dan kelayakan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, para pejabat tersebut harus memenuhi persyaratan minimal kedewasaan dan pengalaman untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi pada jabatan yang dipilih secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menetapkan norma baru dalam putusannya Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana telah dijelaskan, didasarkan pada ketidakadilan penggugat dalam mengambil keputusan. Meskipun hal ini merupakan nilai tambah bagi lembaga legislatif, para hakim harus mempertimbangkan bahwa keputusan mereka harus memenuhi kepentingan keadilan dan masyarakat. Dalam kasus ini, pengadilan menetapkan standar baru untuk pengangkatan presiden dan wakil presiden: mereka harus berusia minimal 40 tahun atau sedang menjabat pada jabatan yang dipilih secara umum, termasuk sebagai pemimpin daerah. Hal ini tentu saja memberikan keadilan bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun yang mampu memegang jabatan terpilih melalui hak pilih universal dan mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

Dengan mempertimbangkan dampak **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023**, terdapat faktor-faktor yang mengganggu di luar kepentingan lembaga peradilan dan/atau perseorangan sehingga mempengaruhi independensi lembaga peradilan tersebut ternyata. Mahkamah Konstitusi pun menaruh tanda tanya besar terhadap hal tersebut. Dan perubahan pelanggaran Kode Etik masih dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan sistem checks and balances di Indonesia karena hanya dijalankan oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak pada pelaksanaan hukum negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat sesuai dengan UUD 1945.

Selain itu juga terdapat beberapa dampak yang sangat signifikan bagi demokrasi seperti:

1. Keterbukaan Kontestasi : dengan memperluas syarat usia minimal dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi warga negara Indonesia untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Tentu hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia.
2. Keadilan dan Akuntabilitas: dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menekankan betapa pentingnya keadilan dan akuntabilitas dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
3. Peningkatan Kualitas Kandidat: dengan memperluasnya syarat usia minila, putusan ini dapat meningkatkan kualitas kandidat yang tersedia untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pemerintahan dan mengurangi kemungkinan adanya korupsi di Indonesia.
4. Peningkatan Partisipasi Generasi Milenial: hal ini dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik serta meningkatkan keberpihakan terhadap generasi muda.
5. Kemunduran Demokrasi: putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan kemunduran demokrasi, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti legal standing yang tidak sesuai, usia bukan isu konstitusional dan perubahan penalaran hukum yang cepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Latar belakang mengenai berdirinya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjalankan kewenangannya untuk menguji kembali Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (judicial review), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana apabila ada undang-undang yang menyimpang dan bertentangan dengan UUD 1945 harus dapat diuji melalui proses peradilan. Mahkamah Konstitusi juga dapat meniadakan, mencabut, membatalkan serta menghapus suatu norma. Pencabutan, Peniadaan, penghapusan, dan pembatalan undang-undang ini adalah wujud dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pembatal atau penghapus norma yang sering disebut sebagai negative legislator. Sesuai dengan Pasal 57 (2a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator atau penghapus dan pembatal norma. Namun seiring dengan beragamnya keinginan dari banyak pihak yang menuntut keadilan, terjadi pergeseran terhadap jenis putusan Mahkamah Konstitusi dari pembatal norma atau yang disebut Negatif Legislator menjadi pembuat norma atau yang di sebut sebagai Positif Legislator. Pergeseran fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislator menjadi positive legislator atau pembuat norma ini dikarenakan adanya kepentingan untuk mengisi kekosongan hukum dan juga untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Contoh putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memiliki makna sebagai pembuat norma atau yang dikenal sebagai positive legislator yang pada jurnal ini kami bahas yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi ketika menetapkan norma baru dalam putusannya Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagaimana telah dijelaskan, didasarkan pada ketidakadilan penggugat dalam mengambil keputusan. Meskipun hal ini merupakan nilai tambah bagi lembaga legislatif, para hakim harus mempertimbangkan bahwa keputusan mereka harus memenuhi kepentingan keadilan dan masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah telah menetapkan norma baru yang berkaitan dengan standar untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden bahwa mereka harus berusia minimal 40 tahun atau sedang menjabat pada jabatan yang dipilih secara umum, termasuk sebagai pemimpin daerah. Hal ini tentu saja memberikan keadilan bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun yang mampu memegang jabatan terpilih melalui hak pilih universal dan mencalonkan diri sebagai

presiden dan wakil presiden. Adapun beberapa dampak yang sangat signifikan bagi demokrasi seperti Keterbukaan Kontestasi, Keadilan dan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Kandidat, Peningkatan Partisipasi Generasi Milenial, Kemunduran Demokrasi.

DAFTAR REFERENSI

- A. Mukthie Fadjar. (2006). *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo. (2022). Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(1), hlm. 685.
- Esfandiari dan Fitria. (2012). Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Hukum 1*, hlm. 3.
- Hani Adhani. (n.d.). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 131.
- Huda, N. (4532). *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (2010). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Martitah. (2013a). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Konstitusi Press.
- Martitah. (2013b). *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Konstitusi Press.
- Moh. Mahfud MD. (2009). Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum*, 16(4), 453.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.
- Sugiono Margi dan Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 1(3), hlm. 32.

Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mkri.id Internet Source	3%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	2%
4	www.liputan6.com Internet Source	2%
5	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
6	Wira Atma Hajri, Rahdiansyah Rahdiansyah. "“Menggugat” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016", Jurnal Selat, 2022 Publication	2%
7	rlj.ejournal.unri.ac.id Internet Source	1%
8	simpus.mkri.id Internet Source	

1 %

9

www.neliti.com

Internet Source

1 %

10

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

1 %

11

perludem.org

Internet Source

1 %

12

www.kompasiana.com

Internet Source

1 %

13

eprints.uad.ac.id

Internet Source

1 %

14

jurnal.unismuhpalu.ac.id

Internet Source

1 %

15

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1 %

16

medan.tribunnews.com

Internet Source

1 %

17

journal.uns.ac.id

Internet Source

1 %

18

pt.scribd.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dikaitkan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
